**BAB IV**

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN DAN ARGUMENTASI PENGURUS PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2011-2016**

1. **Pandangan Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemerintahan dan Sektor Publik**

Berdasarkan hasil Penelitian yakni mengadakan kuisioner pertanyaan tertutup dan wawancara pertanyaan terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2013, maka dapat diketahui pandangan pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016 mengenai kepemimpinan perempuan menurut Islam dalam pemerintahan dan sektor publik.

1. Kuisioner Pertanyaan Tertutup
	1. Kepemimpinan perempuan dalam pandangan pengurus muslimat NU Sumatera Selatan periode 2011–2016 mengenai pemerintahan dan sektor publik
2. Pertanyaan *pertama* syarat perempuan menjadi pemimpin (kepala Negara) adalah beriman, bertaqwa, memiliki integritas pribadi yang kuat, memiliki kecakapan (*skill*), memiliki kemampuan dan dapat menjadi panutan. Dari pertanyaan diatas 95% atau 19 orang responden menjawab YA, perempuan boleh menjadi pemimpin atau kepala Negara (Presiden) dengan memiliki syarat, beriman, bertaqwa, memiliki integritas pribadi yang kuat, memiliki pengetahuan dan keterampilan dan juga menjadi panutan dalam keluarga dan masyarakat. Antara laki – laki dan perempuan memilliki hak – hak politik yang sama dengan laki – laki. Dengan demikian tidak ada alasan dengan agama untuk menolak kepemimpinan perempuan.
3. Pertanyaan *kedua,* perempuan boleh menjadi pemimpin (presiden) selama dalam pemerintahan tersebut berdasarkan musyawarah. Dari pertanyaan tersebut 90% atau 18 orang responden menjawab YA, artinya seluruh pengurus setuju atau boleh perempuan menjadi Presiden selama dalam menjalankan pemerintahan tersebut berdasarkan konsep musyawarah.
4. Pertanyaan *ketiga* perempuan boleh menjadi pemimpin ( Presiden ) karena tidak ada larangan dan perintah dalam syariat Islam. Dari pertanyaan diatas 100% atau semua responden menjawab YA, hal ini dikarenakan latar belakang sebagian besar responden berpendidikan agama islam. Dari data responden, 85% responden memiliki latar belakang pekerjaan dibidang agama islam. Perempuan boleh menjadi pemimpin atau Presiden karena didalam konsep Al – Qur’an tidak ada perintah ataupun larangan mengenai perempuan menjadi pemimpin.
5. Pertanyaan *keempat,* Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin ( Presiden ) karena berdasarkan Qur’an Surat An-Nisa: 34 dan Hadits Abi Bakrah yang menyatakan bahwa tidak akan berjalan suatu bangsa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Sebagian pengurus menjawab TIDAK, ada 11 orang responden atau 55% responden yang menjawab tidak. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin menurut pemahaman dalam perpektif hadist Abi Bakrah yang menyatakan bahwa tidak akan berjalan suatu bangsa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Sebagian pengurus menjawab ya, boleh perempuan menjadi pemimpin karena Asbabul Wurud Hadist hanya ditujukan pada raja kisrah saja, satu orang pengurus menjawab tidak tahu mengenai hadist tersebut.
6. Pertanyaan *kelima* Kesuksesan perempuan menjadi pemimpin yakni Ratu Balqis pada kerajaan Saba’ mengisyaratkan dan mengakui keberadaan perempuan sebagai pemimpin sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 23. 80% responden menjawab YA, artinya kesuksesan perempuan menjadi pemimpin yakni Ratu Balqis pada kerajaan Saba’ mengisyaratkan dan mengakui keberadaan perempuan sebagai pemimpin sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat An-naml ayat 23. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan, selurus pengurus menyatakan kebenaran bahwa kesuksesan perempuan menjadi pemimpin yakni Ratu Balqis pada kerajaan Saba’.
	1. Argumentasi (alasan) kepemimpinan perempuan dalam pandangan pengurus muslimat NU Sumatera Selatan periode 2011–2016 mengenai pemerintahan dan sektor public
		1. Pertanyaan *keenam* al–Qur’an mengakui adanya perbedaan antara laki – laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan diskriminasi yang menguntungkan satu pihak. Dari pertanyaan tersebut 85% atau 17 dari 20 responden menjawab YA, jika dianalisa dari jawaban pertanyaan pertama maka dapat disimpulkan semua pengurus pimpinan wilayah muslimat NU, menerima adanya perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam al–Qur’an tanpa menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dari kesimpulan tersebut juga terdapat perbedaan mengenai tanggungjawab antara perempuan dan laki – laki yang sudah ditentukan dalam syaria’at agama Islam. Artinya secara hakiki antara perempuan dan laki – laki memiliki perbedaan.
		2. Pertanyaan *ketujuh* al-Qur’an mengakui adanya perbedaan adanya kesetaraan antara laki – laki dan perempuan (*gender*) karena menurut al-Qur’an laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Dari pertanyaan tersebut 90% atau 18 orang responden menyatakan TIDAK, jika di analisa dari pertanyaan kedua dapat disimpulkan pandangan pengurus wilayah Muslimat NU adalah antara laki – laki dan perempuan di hadapan Allah SWT adalah sama sebagai makhluk ciptaan Allah atau sebagai hamba Allah dimuka bumi. Antara laki – laki dan perempuan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT tidak ada perbedaan terutama dalam fardu’ain. Dan juga laki – laki dan perempuan memilki tanggungjawab yang sama sebagai khalifah dimuka bumi untuk mensejahterakan dan memakmurkan bumi.
		3. Pertanyaan *kedelapan* laki - laki dan perempuan sama - sama berpotensi menjadi manusia yang paling bertakwa. Dari pertanyaan tersebut 100% atau semua responden menjawab YA, jika dianalisa dari pertanyaan ketiga, baik perempuan dan laki – laki memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi pemimpin kecuali, tanggungjawab, kodrat, dan ketakwaanya kepada Allah SWT. Perempuan dan laki – laki memilki potensi dan peluang yang sama sebagai hamba Allah SWT yang bertaqwa. Laki dan perempuan mendapat balasan / pahala sesuai dengan amalnya masing – masing. Laki dan perempuan memilki potensi yang sama untuk menuntut ilmu. Laki – laki dan perempuan memiliki potensi dan peluang yang sama dalam jabatan – jabatan strategis dalam pemerintahan dan publik.
		4. Pertanyaan *kesembilan* laki-laki adalah pemimpin dalam segala sektor penghidupan karena laki – laki memiliki status kekuasaan lebih tinggi dari perempuan. Dari pertanyaan tersebut 75% responden atau 15 orang responden menjawab TIDAK, jika dianalisa dari pertanyaan keempat, semua pengurus wilayah Muslimat NU menolak kalau laki – laki menjadi pemimpin dalam segala sektor kehidupan kecuali didalam rumah tangga. Juga karena laki – laki tidak memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari perempuan (*superior*). Untuk menghilangkan asumsi dimasyarakat yang menyatakan laki – laki
		5. Pertanyaan *kesepuluh* keadilan antara laki – laki dan perempuan (*gender*) tercipta karena konstruksi budaya dan sosial. Dari pertanyaan diatas 60% atau 12 orang responden menjawab YA, semua pengurus wilayah Muslimat NU, sudah responsip *gender* karena perbedaan laki – laki dan perempuan karena perbedaan fungsi dan peran akibat kontruksi budaya dan sosial dan keadilan gender antara laki – laki dan perempuan akibat kontruksi budaya dan sosial atau sebaliknya ketimpangan gender (ketidakadilan *gender*). Diskriminasi laki – laki dan perempuan dalam seluruh sektor kehidupan akibat konstruksi sosial budaya dan pola pikir serta tradisi adat istiadat yang ada dimasyarakat akibat konstruksi budaya.
7. **Argumentasi (Alasan) Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemerintahan dan Sektor Publik**
8. Wawancara Pertanyaan Terbuka
	1. Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan Periode 2011-2016

Wawancara terbuka mengenai kepemimpinan perempuan menurut Islam baik dalam pemerintahan maupun sektor publik yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana pandangan pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, diantaranya adalah:

*Pertama,* ibu Hj. Failasufah selaku ketua pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, mengatakan bahwa:

“Menurut saya kepimpinan wanita diperbolehkan karena di dalam Al-Qur’an juga sudah dijelaskan bahwa kedudukan wanita dan laki-laki itu sama yang membedakan adalah ketaqwaan terhadap Allah SWT. Berbagai ulama Islam juga membolehkan wanita untuk memimpin namun wanita tidak boleh memimpin khilafah umat muslim seluruh dunia. Wanita juga bisa memimpin rakyatnya dengan adil dan sejahtera.”[[1]](#footnote-1)

*Kedua,* ibu Dra. Hj. Rusydah Gasim, M.H.I selaku wakil ketua IV pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“ Menurut pemahaman kami Al-Quran surat An-nisa’ ayat 34 bahwasanya laki-laki sebagai pemberi nafkah bagi perempuan maka harus dihormati dengan menghargai dan mengakui kelebihannya, walaupun perempuan mempunyai juga kelebihan.”[[2]](#footnote-2)

*Ketiga,* ibu Ir. Lisdanita selaku sekretaris pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Dalam Al-Quran surat An-nisa’ ayat 34 menyatakan “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka)” jelas bahwa kedudukan laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan tidak prioritas”[[3]](#footnote-3)

*Keempat,* ibu Hj. Rika Diana selaku ketua bidang organisasi dan anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Al-Quran menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagaimana dijelaskan dalam surat at-taubah ayat 71, "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Dengan demikian, perempuan pun memiliki tanggung jawab di bidang amr maruf dan nahi munkar.”[[4]](#footnote-4)

*Kelima,* ibu Dra. Hasanah A. Basrie selaku anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 34 menerangkan kedudukan laki-laki sebagai pencari nafkah dan tidak ada yang menyatakan bahwa perempuan wajib mencari nafkah. Jadi jika ada ibu rumah tangga seorang wanita karir, diharapkan ia masih memprioritaskan keluarga daripada karirnya”[[5]](#footnote-5)

*Keenam,* ibu Ermawati selaku ketua bidang kependudukan pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Pada surat QS. At-Tahrim: 10 bahwa tidak ada kekuasaan bagi keduanya (istri Nuh dan istri Luth) atas kedua suami mereka. Akan tetapi, kekuasaan itu justru hak Nabi Nuh dan Nabi Luth atas mereka berdua. Wanita bagaimanapun juga tidak bisa menyamai laki-laki, dan selamanya tidak mungkin mengunggulinya. Di antara kekhususan laki-laki yang lain adalah bahwasanya kenabian dan kerasulan itu hanya diberikan kepada mereka, tidak kepada kaum perempuan.”[[6]](#footnote-6)

*Ketujuh,* ibu Dra. Hj. R.A Fatimah Nurjanah Hasan selaku sekretaris II pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Yang saya tahu di dalam Al-Quran perempuan dilarang iri dan dengki terhadap apa yang telah Allah anugrahkan kepada laki-laki, seperti yang tertera pada Al-Quran surat An-nisa ayat 32 *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”[[7]](#footnote-7)*

*Kedelapan,* ibu Hj. Badrul Huda, BA selaku wakil ketua II pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Diriwayatkan Imam Mujahid rahimahullah, beliau berkata, *“Ummu Salamah Radhiallahu ‘anha pernah bertanya, “Wahai Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam, apakah kaum laki-laki saja yang diperkenankan mengikuti perang, sedangkan kami tidak, padahal kami berhak mendapatkan separuh bagian dari warisan?” (*HR. Imam Thabari, Ahmad, Hakim dan yang lainnya). Dari hadist tersebut kita maknai bahwa peran wanita hanya berada dibelakang laki-laki menjaga kehormatan demi suaminya”[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan analisa penulis dari hasil wawancara terbuka dengan beberapa pengurus diatas mengenai kepemimpinan perempuan menurut Islam dalam dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan pandangan pengurus wilayah Muslimat NU Sumsel mengenai kepemimpinan perempuan menurut konsep Al-Quran bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin karena Al-Quran menjelaskan kedudukan wanita dan laki-laki itu sama yang membedakan adalah tanggungjawab, kodrat dan ketaqwaan kepada Allah swt. Hal ini terdapat dalam Al-Quran antara lain: surat Al-Hujurat ayat 13, Al-Quran surat At-Taubahayat 71, Al-Quran surat At-Tahrimayat 10, Al-Quran surat Al-Ahqof ayat 19, Al-Quran surat An-Nahlayat 97, Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 30. Pandangan pengurus Muslimat NU Sumsel tentang konsep kepemimpinan perempuan menurut hadis Abi Bakrah terjadi perbedaanpandangan dalam memahami hadist ini separuh lebih pengurus menyatakan larangan perempuan menjadi presiden (kepala negara).Sisanya menyatakan hadist ini tidak berlaku umum hanya untuk raja Kisrah saja (Asbabul Wurud Hadist) artinya perempuan boleh menjadi presiden (kepala negara).

* 1. Argumentasi (alasan) Kepemimpinan Perempuan menurut Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sumatera Selatan periode 2011-2016 mengenai Sektor Publik dan Pemerintahan

Mengenai kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan dan sector publik penulis mengadakan wawancara terbuka kepada pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016 diantaranya adalah:

*Pertama,* ibu Failasufah selaku ketua pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, mengatakan bahwa:

“Di antara hukum-hukum yang menjadi kekhususan bagi laki-laki adalah, bahwa merekalah penanggung jawab rumah, dengan memberikan perlindungan dan perhatian, menjaga keutamaan-keutamaannya, mencegah kehinaan-kehinaannya, dan melindungi rumah tangga dari segala ancaman bahaya. Dan, mereka juga sebagai penanggung jawab, dengan menghidupi dan memberi nafkah bagi keluarganya beserta semua yang berada di dalam rumahnya. Allah Subhanahu wa Ta’ala, Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. (QS. An-Nisa: 34)”[[9]](#footnote-9)

*Kedua,* ibu Dra. Hj. Rusydah Gasim, M.H.I selaku wakil ketua IV pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Kepemimpinan seorang perempuan sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman, yaitu pemimpin sebuah negeri Saba’ yang bernama Ratu Balqis. Dengan segala kemampuannya Ratu Balqis dapat memimpin rakyatnya dengan baik sehingga negeri tersebut makmur dan sejahtera. Bahkan pada akhirnya Nabi Sulaiman tertarik memperistrikan sang ratu dan mempersatukan kedua kerajaan tanpa merendahkan kedudukan Balqis sebagai Ratu.”[[10]](#footnote-10)

*Ketiga,* ibu Ir. Lisdanita selaku sekretaris pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Dalam Al-Quran surat An-nisa’ ayat 34 menyatakan “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka)” jelas bahwa kedudukan laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan tidak prioritas”[[11]](#footnote-11)

*Keempat,* ibu Hj. Rika Diana selaku ketua bidang organisasi dan anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Kepemimpinan wanita juga pernah dialami sistem pemerintahan Indonesia. Kejadian ini mengingatkan kita pada beberapa waktu menjelang pemilu dan beberapa saat sebelum Sidang Umum MPR tahun 1999 lalu yang diwarnai oleh penolakan keras khususnya dari kalangan parpol-parpol Islam tentang kemungkinan wanita menjadi presiden. Kini parpol-parpol Islam itu telah “merevisi” pendapatnya. Melalui berbagai rekayasa konstruktif, mereka mencoba mengesahkan kepemimpinan wanita dalam konteks negara.”[[12]](#footnote-12)

*Kelima,* ibu Dra. Hasanah A. Basrie selaku anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Ulama di Indonesia pada awalnya sebenarnya juga menolak keberadaan perempuan pada urusan publik, apa lagi sebagai pemimpin baik dalam skala kecil maupun skala besar seperti presiden. Padahal bila dilihat dari hasil sensus penduduk yang terakhir menunjukkan sekitar lebih dari 50 % penduduk Indonesia terdiri dari kaum perempuan. Hanya saja mereka mayoritas dalam kuantitas tetapi minoritas dalam kualitas. Barangkali itulah salah satu penyebabnya sehingga ulama Indonesia tidak menerima kepemimpinan perempuan (kepala negara).”[[13]](#footnote-13)

*Keenam,* ibu Ermawati selaku ketua bidang kependudukan pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Pandangan ulama Indonesia terhadap kepemimpinan perempuan berubah seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa perubahan itu sangat drastis di zaman reformasi, karena sebelumnya ulama tidak mengizinkan seorang perempuan untuk duduk sebagai kepala negara (presiden). Namun dengan naiknya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden RI ke-5, maka dengan sendirinya kepemimpinan perempuan sudah dianggap sah-sah saja di mata ulama.Mengamati peristiwa demi peristiwa yang terjadi sehubungan dengan kepemimpinan perempuan, dapat dikatakan bahwa kemungkinan perubahan pandangan ulama tentang hal tersebut disebabkan karena kemajuan yang telah dicapai oleh wanita dalam berbagai hal. Selain itu, barangkali juga karena tuntutan zaman yang menghendaki kesetaraan jender sehingga “memaksa” ulama untuk menerima perempuan menjadi presiden.”[[14]](#footnote-14)

*Ketujuh,* ibu Dra. Hj. R.A Fatimah Nurjanah Hasan selaku sekretaris II pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Pemilihan kepala negara sama artinya dengan memilih Khalifah pada masa awal kematian Nabi dahulu, semuanya harus tetap mengacu pada aturan main yang ditetapkan oleh Islam.Didalam Islam, tidak ada pemisahan antara agama dan negara, agama dan politik atau agama dan kepemimpinan, semuanya satu kesatuan. Karena hidup kita ini diatur oleh agama dari hal yang paling kecil sampai pada hal yang terbesar. Hidup adalah tingkah laku, dan tingkah laku dibatasi oleh norma agama termasuk tingkah laku dalam berpolitik.*”[[15]](#footnote-15)*

*Kedelapan,* ibu Badrul Huda selaku wakil ketua I pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Wanita boleh memimpin Pemerintahan berdasarkan dalil ratu Balqis sebagai pemimpin kerajaannya. Padahal bolehnya Ratu Balqis memimpin negeri Saba’ tidak bisa kita jadikan sebagai dalil, karena penetapan hukum tersebut berdasarkan dalilSyar’u man qoblana  syar’ullana(syariat umat terdahulu -umat sebelum Nabi muhammad Saw adalah syariat bagi kita-umat Muhammad Saw). Dalil ini  tidak bisa dipakai sebagai dalil dalam penetapan hukum syara’, karena merupakan syariat sebelum nabi Muhammad Saw. Hal ini sebagaimana syariat nabi yang lain sudah tidak berlaku bagi umat Muhammad Saw, misalnya haramnya lemak sapi dan kambing bagi umat nabi Musa (orang Yahudi), tapi bagi umat Muhammammad (orang Islam) hukumnya mubah”[[16]](#footnote-16)

*Kesembilan,* ibu Hj. Choiriyah selaku ketua 1 pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Didalam al-Qur’an tidak satupun ayat yang melarang perempuan jadi pemimpin, bahkan sebaliknya al-Qur’an secara spesifik menuturkan kisah sukses Ratu Balqis dalam memimpin Negara. Dapat diduga, setidaknya kita boleh berpikir, maksud Tuhan untuk menginformasikan / mengisahkan ini adalah untuk mengunggkapkan bahwa perempuan bisa memimpin. Oleh karena itu kepemimpinan perempuan menurut saya perlu dicari ruang yang seluas – luasnya. Dalam pandangan hadist menurut Abi Bakrah hadist tersebut bersifat kasuistik, karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah tentang tidak akan Berjaya, beruntung bangsa yang diperintah perempuan berhubungan dengan peristiwa bangsa Persia yang telah menggangkat anaknya perempuan sebagai Raja Kisrah (Bahran binti Syiruyah Ibn Kisrah) sebagai penguasa kisrah menggantikan ayahnya. Hadist ini diungkapkan Nabi dalam konteks Khabariyah semata, bukan dalam kerangka legitimasi hukum, objek pembicaraan masih tertuju kepada Putri kisrah tersebut, bukan kepada seluruh perempuan, karena dalam kenyataannya ada perempuan – perempuan yang berhasil memimpin negaranya karena ia memiliki kredibilitas.“[[17]](#footnote-17)

*Kesepuluh,* ibu Ratna Dewi selaku Bidang Pendidikan dan Kaderisasi pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Menurut saya berdasarkan hadist Abi Bakrah sangat setuju perempuan menjadi pemimpin apabila mempunyai keahlian dan kemampuan yang bertujuan untuk membuat organisasi lebih baik maka boleh – boleh saja. Menurut Dewi menunjukkan bahwa pemimpin itu bisa dipimpin oleh wanita baik dalam organisasi ataupun pemerintahan, apabila wanita tersebut memiliki keahlian atau dianugerahi oleh Allah SWT keahlian dan kemampuan yang besar untuk memimpin. Pro dan kontra mengenai Presiden perempuan itu adalah wajar menurut saya Presiden perempuan boleh – boleh saja”[[18]](#footnote-18)

*Kesebelas,* ibu Hj. Eli Siti Zailia selaku Bidang Pendidikan dan Kaderisasi pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016, menyatakan bahwa:

“Kepemimpinan perempuan perlu penguatan terhadap sektor penyadaran kaum perempuan tentang peran besarnya menghasilkan generasi yang berkualitas. Hal ini perlu diawali dengan mempersiapkan calon ibu atau calon ayah yang betul – betul memahami perannya untuk mendidik anak – anaknya secara benar, memahami tentang tanggungjawabnya menghasilkan generasi yang berkualitas sebab, kita masih banyak melihat para perempuan yang lengah terhadap proses penyiapan generasinya. Saya pikir organisasi perempuan dapat lebih melebarkan sayapnya pada sektor ini. Menurut saya Muslimat Nahdhatul Ulama telah banyak berperan, baik dalam pemerintahan dan sektor publik. Muslimat Nahdhatul Ulama sebagai sebuah organisasi dengan sejumlah pengurus dan anggotanya telah berkiprah membantu pelaksaan program – program pemerintah, dibidang pendidikan dengan PAUD, TK, Bidang Kesehatan dan Dakwah dalam sektor publik, sepertinya Muslimat Nahdhatul Ulama lebih mengeksiskan dirinya, karena peran Muslimat Nahdhatul Ulama sebelumnya begitu terlibat. “ [[19]](#footnote-19)

Berdasarkan analisa penulis dari hasil wawancara tertutup dan terbuka dengan beberapa pengurus diatas terhadap kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan dan sektor publik dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pandangan pengurus wilayah Muslimat NU Sumatera Selatan kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan dan sektor publik, boleh perempuan menjadi pemimpin berdasarkan konsep al – Quran karena tidak ada perintah ataupun larangan perempuan menjadi pemimpin. Sedangkan kalau dilihat dari al – Quran surat An – Nisa Ayat34 mengenai Asbabun Nuzulnya berbicara tentang kepemimpinan laki – laki dalam hal rumah tangga, bukan dalam hal pemerintahan dan sektor publik. Dalam perpektif hadist yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin.Sebagai hamba Allah SWT perempuan dan laki – laki memiliki potensi dan peluang yang sama sebagai pemimpin kecuali berbeda dalam hal tanggungjawab, kodrat, dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
2. Keberhasilan perempuan sebagai pemimpin baik dalam pemerintahan dan sektor publik telah terbukti dalam sejarah dimulai pada masa Rasulullah SAW sampai dengan sekarang. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin terbesar umat manusia yang pernah diutus Allah SWT dimuka bumi. Oleh karena itu beliau diberi gelar *Syaikhul Basyar* (penghulu umat manusia) beliau pemimpin besar Nabi dan Rasul Allah SWT mempunyai akhlak yang sempurna dan mulia.Keberhasilan perempuan dalam memimpin dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 23 menceritakan Ratu Balqis sebagai pemimpin yang berhasil dana dilbahkan mampu mensejahterakan rakyatnya. Perempuan juga telah memberikan bukti nyata suksesi kepemimpinan mereka yang diabadikan dalam sejarah sampai dengan sekarang, banyak jabatan publik yang digeluti oleh perempuan dan kemungkinan mereka diakui dalam sektor publik.
1. Ibu Failasufah, (Ketua pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 26 Juni 2013. [↑](#footnote-ref-1)
2. ibu Dra. Hj. Rusydah Gasim, M.H.I, (wakil ketua IV pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 27 Agustus 2013. [↑](#footnote-ref-2)
3. ibu Ir. Lisdanita (sekretaris pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 26 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibu Hj. Rika Diana, (Ketua ketua bidang organisasi dan anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 27 Agustus 2013. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibu Dra. Hasanah A. Basrie (anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 24 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-5)
6. ibu Ermawati (ketua bidang kependudukan pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 27 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-6)
7. ibu Dra. Hj. R.A Fatimah Nurjanah Hasan (sekretaris II pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 7 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-7)
8. ibu Maisyaroh, (wakil ketua III pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 26 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibu Failasufah, (Ketua pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 26Juni 2013. [↑](#footnote-ref-9)
10. ibu Dra. Hj. Rusydah Gasim, M.H.I, (wakil ketua IV pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 27 Juli 2013. [↑](#footnote-ref-10)
11. ibu Ir. Lisdanita (sekretaris pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 26 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibu Hj. Rika Diana, (Ketua ketua bidang organisasi dan anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 27 Juli 2013. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibu Dra. Hasanah A. Basrie (anggota pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016), wawancara tanggal 24 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-13)
14. ibu Ermawati (ketua bidang kependudukan pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 27 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-14)
15. ibu Dra. Hj. R.A Fatimah Nurjanah Hasan (sekretaris II pengurus organisasi pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 7 juli 2013 [↑](#footnote-ref-15)
16. ibu Badrul Huda, ( ketua II pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 26 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibu Choiriyah (ketua I pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 01 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibu Ratna Dewi (Bidang Pendidikan dan Kaderisasi pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 05 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibu Eli Siti Zahlia (Bidang Pendidikan dan Kaderisasi pengurus pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2016) wawancara tanggal 10 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-19)